GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar	**: REPUBLIKA**	**Tanggal**	**: 10 Agustus 2006**
Subyek	**: EKSPOR PASIR**	**Hari**	**: KAMIS**
		Halaman	**: 19**

Kran Ekspor Pasir tetap Tertutup

BATAM -- Menteri Negara Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar, menegaskan larangan ekspor pasir laut masih tetap berlaku sampai saat ini. Larangan tersebut, kata dia, termaktub dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 117/MPP/Kep/II/2003 tanggal 28 Februari 2003.

"Oleh karena itu, meskipun ada permintaan dari beberapa kalangan, pasir laut tidak akan diekspor ke Singapura," tandas Witoelar, usai menyaksikan penandatangan surat pernyataan 17 perusahaan untuk mengikuti Program Peningkatan Kerja Pengelolaan Lingkungan, di Batam, Rabu (9/8).

Sebelumnya, di Batam, Jumat (4/8), Asosiasi Pengusaha Penambangan dan Pemasaran Pasir Laut Indonesia (AP4LI) Kepulauan Riau berharap pemerintah kembali membuka kran ekspor pasir laut ke Singapura. Sebab kegiatan tersebut telah berlangsung sejak tahun 1976-an, seiring dimulainya proyek reklamasi (perluasan) pantai Singapura.

Ekspor pasir laut yang telah berlangsung selama 27 tahun tersebut dihentikan pada tahun 2003. Penghentian dilakukan menyusul belum adanya kesepakatan mengenai penetapan batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura. Penghentian juga didasarkan pada protes berbagai kalangan melihat beberapa pulau kecil di wilayah Riau dan Kepulauan Riau tenggelam.

Di saat pulau-pulau kecil tenggelam, terancam hilang dari peta, dan mengubah batas wilayah Indonesia-Singapura, daratan Singapura kian menjorok ke lautan. Singapura mereklamasi pantainya dengan pasir yang diekspor secara legal maupun selundupan. Dan, dengan atau tanpa pembukaan kran ekspor pasir secara legal, pemerintah Singapura secara ambisius telah menetapkan bahwa pada tahun 2010, luas wilayahnya akan mencapai 760 kilometer persegi (**lihat fakta angka**).

Sebelum terbitnya larangan lewat ekspor pasir laut lewat SK Menperindag, pelarangan ekspor pasir laut untuk reklamasi Singapura itu juga telah diberlakukan lewat Inpres No 2/2002 tanggal 18 April 2002. Dalam SK Menperindag, disebutkan bahwa pelarangan bersifat sementara sambil menunggu tersusunnya program pencegahan terhadap kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil. Juga sampai selesainya sengketa penetapan batas wilayah antarkedua negara.

Sulit dikontrol

Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Slamet Soebijanto meminta pemerintah melarang penambangan pasir baik di darat maupun di laut. Langkah itu, kata dia, perlu diambil untuk mencegah tenggelamnya pulau-pulau terluar akibat penambangan yang tak terkendali dan mempengaruhi batas wilayah.

"Kami minta dilarang, baik penambangan di darat maupun di laut. Karena kalau kita periksa, mereka bilang menambang di darat, tidak tahunya pasir dari laut juga," katanya usai membuka Apel Komandan Satuan TNI AL 2006 di Kodikal di Surabaya, dua hari lalu.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Menurut KSAL, perlunya pelarangan tegas itu karena TNI AL juga sulit melakukan kontrol atas penambangan pasir. Dia meminta penangangan masalah etrsebut dilakukan secara terpadu, tidak sektoral. "Kami sudah menempatkan pasukan satgas Marinir di pulau-pulau terluar itu," ujarnya.

Di tempat terpisah, mantan presiden KH Abdurrahman Wahid mengusulkan pembentukan komisi independen yang bertugas meneliti segala hal yang terkait dengan pulau-pulau kecil di Riau dan Kepulauan Riau. Penelitian itu, kata dia, penting dilakukan karena penjualan pasir dari sejumlah pulau kawasan tersebut masih sangat marak.

Komisi independen usulan Wahid itu antara lain bertugas menginventarisasi pulau-pulau yang ada. Anggotanya terdiri dari berbagai unsur, mulai aktivis LSM, kalangan intelektual, wakil dari kalangan profesi, serta wakil masyarakat. Wahid mengajukan beberapa nama untuk masuk dalam komisi independen tersebut. Antara lain Mohammad Sobary, Arbi Sanit, dan Ismid Hadad dari LSM Lingkungan.

Wahid menegaskan persoalan pulau-pulau kecil tersebut perlu mendapat perhatian serius sejak dini untuk menghindari kemungkinan buruk di masa mendatang, khususnya yang berkaitan dengan masalah perbatasan wilayah dengan negara tetangga. "Kalau tak dibenahi dari awal, nasibnya akan sama dengan Ligitan, Sipadan, atau Ambalat yang merupakan kawasan kaya minyak di Kalimantan Timur," katanya di sela-sela syukuran atas kepulangannya dari berobat di Thailand, awal pekan ini.

Hanyut ke selat
Sementara itu, dalam pernyataan tertulisnya yang dibacakan Adhie M Massardi, Wahid menyebutkan penjualan pasir dari pulau-pulau yang ada di Riau merupakan persoalan serius yang memerlukan penyikapan serius. Sebab bisa mengganggu keseimbangan sumber-sumber alam. "Umpamanya saja, habisnya pasir laut di sejumlah pulau akan merusak terumbu karang yang ada," katanya. Selain itu, pengerukan pasir laut di sekitar pulau-pulau kecil tersebut juga akan mengakibatkan pulau-pulau tersebut hanyut dibawa air ke Selat Malaka. Kisah seperti itu, kata dia, telah terjadi pada beberapa pulau. "Sudah ada tiga pulau yang hanyut ke Selat Malaka," katanya.

Fakta Angka:

596,8 km2 Luas Singapura semula, sebelum ada reklamasi dengan pasir laut.

646 km2
Luas Singapura pada tahun 2001 atau bertambah 49,2 km2 dibanding luas semula.

760 km2
Luas wilayah daratan Singapura yang direncanakan pada tahun 2010 atau bertambah sekitar 164 km2 dibanding luas semula.

Sumber: buku *Kepri Gate*.

(ant/run)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup